



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap :	<b>Juanda Saputra Als Putra Bin</b>
2.	Tempat lahir :	<b>Iting Paroyen;</b>
3.	Umur/tanggal lahir :	Batu Bandung;
4.	lahir :	18 (delapan belas) Tahun / 15
5.	Jenis kelamin :	Februari 1997;
6.	Kebangsaan :	Laki-laki;
7.	Tempat tinggal :	Indonesia;
8.	Agama :	Ds. Bengko Kec. Sindang
	Pekerjaan :	Dataran Kab. Rejang Lebong;
		Islam;
		Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

*Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Jelison Purba, SH** beralamat di Jalan KGS. Hasan No. 98 Kepahiang Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pen.Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 29 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 105/Pen.Pid.B/2015/PN Kph tanggal 18 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Putra Als Putra Bin Iting Paroyen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang telah berkarat dengan panjang lebih kurang 40 cm dengan gagang kayu dengan warna coklat tua.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Juanda Saputra alias Putra bin Iting Paroyen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Mengembalikan Terdakwa kepada harkat dan martabatnya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tetap pada tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **Juanda Saputra Als Putra Bin Iting Paroyen** bersama-sama dengan Saksi **Malim Nurwenda Als Malim Bin Zainal Asri**, Saksi **ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm)** (*penuntutan secara terpisah*), dan **Pal** (DPO), pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 WIB setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di Desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka berat atau kematian*

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang bersalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu* adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira 08.00 WIB Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama dengan Pal melihat Tugiman (Alm) (Alm) berangkat dari rumahnya mengangkut kopi seberat 3 (tiga) ton dengan menggunakan truk untuk dijual ke toke kopi di Kabupaten Rejang Lebong, sekira pukul 12.00 WIB Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama Pal pergi ke Perkebunan Air Manau Desa Batu Bandung untuk menemui Terdakwa Juanda Saputra Als Putra, sesampainya di pondok Terdakwa Juanda Saputra, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) dan Pal menyampaikan niat jahatnya kepada Terdakwa Juanda Saputra untuk mengambil uang hasil penjualan kopi Tugiman (Alm), selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) di Desa Renah Kurung, Saksi Malim Nurwenda sudah menunggu untuk menyusun rencana masuk ke dalam rumah Tugiman (Alm) mengambil uang penjualan kopi (Alm). Dalam perencanaan tersebut Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) membagi peran masing-masing, yaitu Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) berperan mencongkel pintu belakang rumah Tugiman (Alm) dan setelah nanti pintunya terbuka, selanjutnya Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) dan Pal masuk ke dalam untuk mengambil uang hasil penjualan kopi yang disimpan oleh Tugiman (Alm), sedangkan Saksi Malim Nurwenda dan Terdakwa Juanda Saputra berjaga-jaga memantau situasi rumah Tugiman (Alm). Selain menyusun rencana, Terdakwa bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra juga mempersiapkan alat yang akan dipergunakan nanti, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) membawa pisau, Pal membawa parang dan obeng, Saksi Malim Nuwenda membawa linggis dan Terdakwa Juanda Saputra membawa kayu kopi. sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra dari rumah Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bergerak menuju rumah Tugiman (Alm) yang berjarak sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) meter, sesampainya di rumah Tugiman (Alm), Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) merusak pintu dapur rumah Tugiman (Alm) dengan mencongkel engsel pintu menggunakan linggis milik Saksi Malim Nurwenda. Oleh karena mendengar suara pintu dari belakang rumahnya, kemudin Tugiman (Alm) membuka pintu belakang dan keluar rumah, setelah keluar rumahnya, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) yang khawatir perbuatannya masuk ke dalam rumah tanpa ijin diketahui oleh Tugiman (Alm), langsung menebaskan pisaunya ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Pal mengayunkan parangnya ke arah kepala Tugiman (Alm), begitu juga dengan Terdakwa Juanda Saputra memukul tubuh Tugiman (Alm) dengan menggunakan kayu kopi yang dipegangnya, kemudian Saksi Malim Nurwenda juga ikut memukul tubuh Tugiman (Alm) dengan menggunakan linggis. Akibat pemukulan yang dilakukan Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra, Tugiman (Alm) jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) dan Pal masuk ke dalam rumah Tugiman (Alm) untuk mencari uang penjualan kopi milik Tugiman (Alm) namun tidak ditemukan, kemudian Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan Saksi Malim Nurwenda dan Terdakwa Juanda Saputra mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam kuning milik Tugiman (Alm), namun ketika mengambil ayam, ayam tersebut berkokok sehingga Saksi Mira Yani terbangun dan mengetahui jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Mira Yani menjerit meminta tolong dan berlari ke luar rumah. Oleh karena mendengar jeritan dari Saksi Mira Yani tersebut, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra berlari berhamburan keluar rumah Tugiman (Alm) melalui pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian tetangga datang, Saksi Mira Yani bersama tetangga masuk ke dalam dapur dan mendapati Tugiman (Alm) sudah terkapar berlumuran darah dalam keadaan banyak luka di tubuhnya terutama di bagian kepala. Kemudian Saksi Mira Yani bersama para tetangga membawa Tugiman (Alm) ke RSUD Curup untuk dilakukan pengobatan namun ketika mendapat tindakan medis di RSUD Curup Tugiman (Alm) meninggal dunia.

Akibat perbuatan Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra, korban Tugiman (Alm) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

*Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/RSUD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 An. Tugiman (Alm) Bin Warsoswito yang ditandatangani oleh dr. Alazi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia empat puluh tahun ditemukan tanda retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter, luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, luka robek di kepala atas sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter, luka robek di samping alis kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu centimeter, bengkak warna kebiruan di lingkaran mata kiri, luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter, lebam warna kemerahan di lengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter, bengkak di lengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak di lengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pukul 05.25 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa Juanda Saputra bersama-sama dengan Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm), Pal, Saksi Malim Nurwenda, mengakibatkan korban Tugiman (Alm) meninggal dunia dan perbuatan Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Saksi Malim Nurwenda Als Malim Bin Zainal Asri, Terdakwa Juanda Saputra Als Putra Bin Iting Paroyen, dan Pal (DPO) mengambil, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam kuning adalah tanpa seizin pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Juanda Saputra Als Putra Bin Iting Paroyen bersama-sama dengan Saksi Malim Nurwenda Als Malim Bin Zainal Asri, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm), dan Pal (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 WIB setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di Desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan* adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Malim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwenda Als Malim Bin Zainal Asri, Terdakwa Juanda Saputra Als Putra Bin Iting Paroyen, dan Pal (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Pal melihat Tugiman (Alm) berangkat dari rumahnya mengangkut kopi seberat 3 (tiga) ton dengan menggunakan truk untuk dijual ke toke kopi di Kabupaten Rejang Lebong, sekira pukul 12.00 WIB Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama Pal pergi ke Perkebunan Air Manau Desa Batu Bandung untuk menemui Terdakwa Juanda Saputra Als Putra, sesampainya di pondok Terdakwa Juanda Saputra, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) dan Pal menyampaikan niat jahatnya kepada Terdakwa Juanda Saputra untuk mengambil uang hasil penjualan kopi Tugiman (Alm), selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) di Desa Renah Kurung, Saksi Malim Nurwenda sudah menunggu untuk menyusun rencana masuk ke dalam rumah Tugiman (Alm) mengambil uang penjualan kopi. Dalam perencanaan tersebut Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) membagi peran masing-masing, yaitu Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) berperan mencongkel pintu belakang rumah Tugiman (Alm) dan setelah nanti pintunya terbuka, selanjutnya Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) dan Pal masuk ke dalam untuk mengambil uang hasil penjualan kopi yang disimpan oleh Tugiman (Alm), sedangkan Saksi Malim Nurwenda dan Terdakwa Juanda Saputra berjaga-jaga memantau situasi rumah Tugiman (Alm). Selain menyusun rencana, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra juga mempersiapkan alat yang akan dipergunakan nanti, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) membawa pisau, Pal membawa parang dan obeng, Saksi Malim Nuwenda membawa linggis dan Terdakwa Juanda Saputra membawa kayu kopi. sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra dari rumah Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bergerak menuju rumah Tugiman (Alm) (Alm) yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, sesampainya di rumah Tugiman (Alm), Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) merusak pintu dapur rumah Tugiman (Alm) dengan mencongkel engsel pintu menggunakan linggis milik Saksi Malim Nurwenda. Oleh karena mendengar suara pintu dari belakang rumahnya, kemudin Tugiman (Alm) membuka pintu belakang dan keluar rumah, setelah keluar rumahnya, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) yang khawatir perbuatannya masuk ke

*Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tanpa ijin diketahui oleh Tugiman (Alm), langsung menebaskan pisaunya ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Pal mengayunkan parangnya ke arah kepala Tugiman (Alm), begitu juga dengan Terdakwa Juanda Saputra memukul tubuh Tugiman (Alm) dengan menggunakan kayu kopi yang dipegangnya, kemudian Saksi Malim Nurwenda juga ikut memukul tubuh Tugiman (Alm) dengan menggunakan linggis. Akibat pemukulan yang dilakukan Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra, Tugiman (Alm) jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) dan Pal masuk ke dalam rumah Tugiman (Alm) untuk mencari uang penjualan kopi milik Tugiman (Alm) namun tidak ditemukan, kemudian Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan Saksi Malim Nurwenda dan Terdakwa Juanda Saputra mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam kuning milik Tugiman (Alm), namun ketika mengambil ayam, ayam tersebut berkokok sehingga Saksi Mira Yani terbangun dan mengetahui jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Mira Yani menjerit meminta tolong dan berlari ke luar rumah. Oleh karena mendengar jeritan dari Saksi Mira Yani tersebut, Saksi ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, Terdakwa Juanda Saputra berlari berhamburan keluar rumah Tugiman (Alm) melalui pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian tetangga datang, Saksi Mira Yani bersama tetangga masuk ke dalam dapur dan mendapati Tugiman (Alm) sudah terkapar berlumuran darah dalam keadaan banyak luka di tubuhnya terutama di bagian kepala. Kemudian Saksi Mira Yani bersama para tetangga membawa Tugiman (Alm) ke RSUD Curup untuk dilakukan pengobatan namun ketika mendapat tindakan medis di RSUD Curup Tugiman (Alm) meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa Juanda Saputra bersama-sama dengan Pal, Saksi Malim Nurwenda, dan ZAINAL ASRI Als INAL Bin LATIP (Alm) korban Tugiman (Alm) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 257/RSUD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 An. Tugiman (Alm) Bin Warsoswito yang ditandatangani oleh dr. Alazi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia empat puluh tahun ditemukan tanda retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter, luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, luka robek di kepala atas sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter, luka robek di samping alis kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu centimeter, bengkak warna kebiruan di lingkaran mata kiri, luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter, lebam warna kemerahan di lengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter, bengkak di lengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak di lengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pukul 05.25 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mira Yani Als Yani Binti Mislan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib bertempat dirumah saksi yang terletak di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, telah terjadi perampokan dan pelaku yang saksi lihat ada 2 (dua) orang, salah satu pelaku yang saksi kenal dan terlihat dengan jelas wajahnya adalah saksi MALIM NUR WENDA alias MALIM bin ZAINAL ASRI namun berdasarkan pengembangan penyidikan oleh Penyidik ternyata terdakwa JUANDA SAPUTRA alias PUTRA bin ITING PAROYEN, saksi ZAINAL ASRI dan sdr.PAL (DPO) ikut terlibat dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut saudara Tugiman yang merupakan suami dari saksi meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi yang sedang tidur bersama anak-anak dikamar depan

*Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk sdr.Tugiman yang semula tidur dikamar belakang menanyakan senter (batere) kepada Saksi;

- Bahwa karena senter tidak ada kemudian saudara Tugiman (Alm) keluar kamar dan berjalan kearah dapur dan Saksi mendengar saudara Tugiman (Alm) membuka pintu dapur, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar saudara Tugiman (Alm) berteriak, sehingga Saksi bangun dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela kaca yang ada didalam kamar yang bisa langsung melihat kearah dapur;
- Bahwa didalam dapur Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam dapur dan melihat mereka memukul saudara Tugiman (Alm);
- Bahwa diantara pelaku yang masuk kedalam rumah satu diantaranya saksi mengenal dan bisa melihat dengan jelas adalah saksi Malim Nur Wenda alias Malim bin Zainal Asri sedangkan pelaku lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi melihat saudara Tugiman (Alm) dipukul pada bagian kepala oleh Terdakwa ketika korban terjatuh ke lantai kemudian para pelaku keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa penerangan lampu dapur saat itu sedang, namun Saksi bisa melihat dengan jelas salah satu pelaku yang memukul dan sangat mengenali wajahnya yaitu Saksi Malim dan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya karena saat itu posisi pelaku yang lain membelakangi saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi Malim memakai baju kemeja warna hijau dengan motif kotak-kotak sesuai dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi pergi keluar rumah dan berteriak meminta tolong lalu datanglah Saudara Mansur dan saudara Itmo dan tetangga lainnya;
- Bahwa saksi bersama dengan tetangga didapur melihat Saudara Tugiman (Alm) dalam keadaan tertelungkup dilantai dapur dengan kondisinya berlumuran darah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat saudara Tugiman (Alm) tertelungkup dilantai ada luka-luka bekas bacokan di kepala saudara Tugiman (Alm) dan badannya mengalami memar-memar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saudara Tugiman (Alm) dibawa ke rumah sakit di Curup keadaannya masih hidup, namun tidak beberapa lama setelah berada di rumah sakit sdr.Tugiman meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Malim memukul bagian kepala sdr.Tugiman dengan menggunakan kayu sedangkan temannya memukul menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi memiliki warung disamping rumah, warung tersebut menjual sembako, rokok dan lain-lain, dan selain membuka warung, Saksi juga sebagai pembeli kopi dari masyarakat yang setelah kopi tersebut terkumpul dijual kepada toke yang lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut masuk kerumah Saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Saksi ada menjual kopi, total penjualan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kopi tersebut masih dititipkan ditempat menjual kopi;
- Bahwa pada saat penjualan kopi tersebut saksi ada melihat Saksi Malim berjalan didepan rumah saksi namun saksi tidak curiga karena jarak antara rumah saksi dengan saksi Malim berdekatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Saksi dan setelah 7 (tujuh) hari disana Saksi baru pulang lagi ke rumah tempat kejadian;
- Bahwa setelah kembali kerumah saksi ada memperhatikan pada bagian pintu dapur ada bekas congkolan seperti dibuka dengan paksa pada kuncinya;
- Bahwa saksi Malim 3 (tiga) hari setelah kejadian ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa setelah lebih kurang 40 hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Zainal karena juga orangtua dari saksi Malim dan di Dusun kami bertetangga dimana saksi Zainal memiliki 2 (dua) rumah salah satu rumahnya yang ditempati oleh saksi Malim jarak rumahnya +300meter dari rumah kami dan mereka juga sering berbelanja di warung saksi dan selama ini tidak ada masalah dengan mereka dan tetangga lainnya;

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malam kejadian barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu beberapa bungkus rokok Sampoerna Clas Mild serta 1 (satu) ekor ayam;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. **Zainudin Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang terjadi tindak pidana perampokan yang akibat dari kejadian tersebut saudara Tugiman (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa saudara Tugiman (Alm) adalah tetangga Saksi, rumah Saksii dengan rumah saudara Tugiman (Alm) berdampingan;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib, mendengar suara teriakan minta tolong kemudian Saksi keluar dari rumah dan Saksi melihat Saksi Mira Yani yang berdiri didepan pintu rumahnya berteriak minta tolong, kemudian Saksi bersama dengan tetangga lainnya langsung masuk kedalam rumah Saksi Mira Yani dan menuju belakang rumah;

- Bahwa pada saat Saksi berada di dapur melihat saudara Tugiman (Alm) keadaan sdr.Tugiman dengan posisi telungkup dan melihat banyak luka ditubuh dan dibagian kepala korban sehingga disekitar tempat saudara Tugiman (Alm) tertelungkup banyak darah yang berceceran dilantai;

- Bahwa pada saat Saksi tiba dirumah Saksi Mira Yani tersebut warga sudah banyak yang berdatangan;

- Bahwa saksi bersama dengan warga lainnya berupaya mencari mobil untuk mengantar saudara Tugiman (Alm) kerumah sakit;

- Bahwa pada saat itu saudara Tugiman (Alm) belum meninggal, karena Saksi masih mendengar suara saudara Tugiman (Alm) yang mengucapkan istighfar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ikut mengantar saudara Tugiman (Alm) kerumah sakit setelah keluarganya berdatangan kemudian saksi pulang dan dalam perjalanan sekitar pukul 05.00 Wib mendapat telepon yang mengabarkan bahwa sdr.Tugimanmeninggal dunia;
- Bahwa saudara Tugiman (Alm) mempunyai warung manisan berjualan sembako, rokok dan lain-lain, selain itu saudara Tugiman (Alm) juga toke kopi di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Tugiman (Alm) ada memiliki ayam dan pada saat didapur rumah saudara Tugiman (Alm) Saksi melihat ada kandang ayam tetapi ayamnya sudah tidak ada;
- Bahwa menurut saksi dari melihat luka yang ada ditubuh korban dan melihat beberapa potongan kayu kopi yang berserakan di dalam dapur, pelaku dalam perbuatan ini lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas mengetahui jika Terdakwa adalah tetangga desa dan dengan saksi Malim dan Zainal karena bertetangga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **Yoyon Kuswoyon Bin Abdulasik (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang ada terjadi tindak pidana perampokan yang akibat dari kejadian tersebut, korbannya yaitu saudara Tugiman (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa di Desa Renah Kurung saksi menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi didatangi oleh beberapa orang warga desa yang melaporkan telah terjadi perampokan dirumah saudara Tugiman (Alm);

*Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi pergi menuju rumah saudara Tugiman (Alm) untuk melihat kejadian tersebut dan sesampainya di rumah sdr. Tugiman saksi melihat sudah banyak orang, pada saat saksi masuk ke dalam rumah, di dapur saksi melihat saudara Tugiman (Alm) dalam keadaan jatuh telungkup dan dilantai dapur sekitar tubuh korban berceceran darah;
- Bahwa Saksi pada saat itu melihat kondisi korban masih hidup kemudian bersama dengan warga lainnya langsung mengangkat saudara Tugiman (Alm) keruang tamu dan mencari mobil untuk membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dibagian kepala dan mata kanan serta dari mulut saudara Tugiman (Alm) terus mengeluarkan darah;
- Bahwa Saudara Tugiman (Alm) sehari-hari berdagang dengan membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari selain itu saudara Tugiman (Alm) juga sebagai toke kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika beberapa hari sebelum kejadian saudara Tugiman (Alm) ada menjual kopi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah saudara Tugiman (Alm) lebih kurang 70 (Tujuh Puluh) meter;
- Bahwa saudara Tugiman (Alm) tinggal bersama dengan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi namun saksi kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai tetangga lain dusun dan dengan saksi Zainal dan Malim adalah warga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan saksi Zainal dan Malim serta Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi Zainal setelah kejadian ada didesa dan saksi ada mendengar saksi Zainal pergi ke Lampung setelah kejadian namun tidak beberapa lama ada bertemu lagi dengan saksi Zainal sebelum saksi Zainal ditangkap;
- Bahwa menurut saksi dari melihat luka yang ada ditubuh korban dan melihat beberapa potongan kayu kopi yang berserakan di dalam dapur, pelaku dalam perbuatan ini lebih dari 1 (satu) orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Malim Nur Wenda Alias Malim Bin Zainal Asri**, yang didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat tersebut adalah tidak benar dan saksi keberatan;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tetapi masih dalam bulan Agustus 2015;
- Bahwa pada saat penyidikan saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Saksi terpaksa untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perampokan yang menyebabkan saudara Tugiman (Alm) meninggal dunia di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib dini hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dari isteri Deri yang pada saat itu ada menelepon Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kota Padang bersama dengan sdr.Deri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 saksi kerumah Deri di warung pojok sekira jam 15.00 Wib, pada saat itu Deri sedang sakit pada bagian mata dan minta Saksi untuk mengantarkannya berobat di Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong;
- 
- Bahwa pada saat keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at Tanggal 7 Agustus sekira pagi hari, isteri Deri menelepon dan memberitahu bahwa ada kejadian perampokan dirumah saudara Tugiman (Alm);
- Bahwa semula isteri Deri menelepon Saksi karena orang tua saksi ingin berbicara dengan saksi untuk mengabarkan akan pergi ke Bandar Lampung karena ada keluarga yang akan menikah;
- Bahwa Saksi pulang dengan Deri dari Kota Padang tersebut yaitu pada Hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib;

*Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi langsung kerumah Deri di Warung Pojok, Saksi menyimpan motor dirumah Deri kemudian Saksi berjalan kaki melihat rumah Saudara Tugiman (Alm) yang pada saat itu sudah ada garis polisi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Tugiman (Alm) karena kami bertetangga dan sdr.Tugiman selain memiliki warung sembako juga membeli kopi dari masyarakat dan Saksi juga sering belanja dirumah saudara Tugiman (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa baju kemeja kotak-kotak warna hijau, celana levis warna hijau, serta linggis adalah benar milik Saksi dan barang-barang tersebut ditemukan penyidik dirumah Saksi namun Saksi tidak tahu bercak darah yang ada dibaju dan celana tersebut dari mana dan punya siapa;
- Bahwa hasil pemeriksaan penelitian kemasyarakatan, dan video pemeriksaan yang diperlihatkan oleh petugas Bapas pada waktu pemeriksaan saksi sebagai tersangka adalah benar saksi tidak dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan di BAP Kepolisian dan hasil Litmas yang dibuat oleh Bapas Saksi memberikan keterangan melakukan perbuatan pencurian yang mengakibatkan Tugiman meninggal dunia adalah bersama-sama dengan Terdakwa Juanda Saputra bin lting Paroyen yang identitasnya memiliki ciri-ciri mata sipit, kulit putih, tinggi badan sedang dan memiliki saudara yang bernama Ules tinggal di Bengkulu;
- Bahwa saksi akibat perbuatan yang disangkakan kepada saksi tersebut saat ini telah dijatuhkan putusan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan Terdakwa tidak pernah bersama dengan saksi Malim melakukan perbuatan yang di dakwakan dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 5. **Zainal Asri Bin Latif (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah tidak benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi di tangkap sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana perampokan yang menyebabkan meninggalnya saudara Tugiman (Alm) dan saksi bersama dengan terdakwa serta saksi Malim (yang anak kandung saksi) dicurigai terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah korban saudara Tugiman (Alm) di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Tugiman (Alm) karena tinggal satu desa dan rumah Saksi yang ditempati saksi Malim tidak jauh jaraknya dengan rumah korban;
- Bahwa saudara Tugiman (Alm) disamping memiliki warung yang menjual sembako dan juga sebagai toke kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian perampokan di rumah korban pada saat melewati rumah korban pagi hari setelah kejadian melihat ada keramaian dan ketika saksi menanyakan warga menceritakan bahwa telah terjadi perampokan;
- Bahwa pada malam hari saat kejadian Saksi sedang berada dirumah yang saksi tempati bersama keluarga baru saksi karena setelah ibu dari saksi Malim meninggal dunia saksi menikah lagi dan tinggal dirumah yang jaraknya jauh dari rumah korban;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti 1 (satu) buah parang yang saksi simpan dibawah kasur tempat tidur yang terletak dikamar saksi dan parang tersebut dipergunakan untuk jaga diri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Saksi dapat ditangkap, baru setelah ditangkap dan saat dalam perjalanan menuju Polres Kepahiang Saksi tahu permasalahannya yakni kejadian dirumah saudara Tugiman (Alm) karena pada saat dalam perjalanan sempat berhenti dan salah satu anggota Polisi memaksa Saksi untuk mengakui bahwa Saksi bersama Terdakwa, saksi Malim, Pal (DPO) ikut melakukan perbuatan perampokan dirumah sdr.Tugiman (Alm), dan dalam perjalanan tersebut kaki kiri Saksi ditembak oleh salah satu anggota Polisi;

*Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkenal dengan Terdakwa Juanda Saputra saat berada di ruang tahanan Polres Kepahiang, Terdakwa yang mengatakan bahwa namanya Putra kepada Saksi, dan Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menyebutkan namanya;
- Bahwa Saksi diambil keterangan keesokan hari, sebelum diambil keterangan oleh penyidik Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa jika diperiksa nanti, Saksi harus mengatakan nama Pal yang juga ikut serta dalam perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, namun Saksi tidak mengenal nama Pal (DPO) yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di BAP yang pertama saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun setelah pemeriksaan yang ke-dua dan rekontruksi baru didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan ketakutan karena selama proses penyidikan Saksi dipukul oleh Penyidik dipaksa untuk mengakui perbuatan yang diceritakan oleh Penyidik kepada saksi;
- Bahwa cara Penyidik melakukan pemeriksaan adalah membacakan perbuatan yang telah diketiknya kemudian saksi disuruh untuk menjawab dan ketika saksi menjawab tidak mengetahui atau tidak benar saksi disiksa dengan cara dipukuli sehingga akibat pemukulan tersebut saat ini telinga saksi sakit dan pendengaran mulai berkurang;
- Bahwa penandatanganan BAP dilakukan pada saat saksi berada didalam sel tahanan, saksi dipanggil untuk tandatangan tanpa diberikan kesempatan untuk membaca ulang kembali BAP tersebut karena keadaan didalam sel tidak ada penerangan yang cukup;
- Bahwa tidak benar Saksi melakukan perbuatan yang disangkakan dan terlebih menjanjikan untuk memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar ikut dalam perbuatan merampok di rumah saudara Tugiman (Alm) (seperti yang Saksi jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi);
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui atau mendengar cerita tentang kejadian di rumah saudara Tugiman (Alm), Saksi masih tinggal di desa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mendampingi anak saksi (saksi Malim) dalam proses selama persidangan;

- Bahwa Saksi pernah meninggalkan desa dan pergi ke daerah Lampung selama beberapa hari karena saat itu ada keluarga isteri Saksi yang mengadakan acara pernikahan sehingga Saksi dan keluarga pergi untuk menghadiri acara tersebut;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik Saksi pernah bertemu Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar dapat bercerita yang jujur sehingga polisi mempercayai bahwa Saksi dan Terdakwa bukan pelaku yang melakukan perbuatan di rumah saudara Tugiman (Alm) tujuannya agar tidak dipukuli lagi oleh polisi;
- Bahwa karena takut dipukuli terus oleh Penyidik bagian keterangan yang k dari awal perencanaan sehingga selesainya perbuatan yang terjadi di rumah saudara Tugiman (Alm) saksi ceritakan kembali sesuai dengan keinginan Penyidik yang terlebih dahulu telah mengkonsep pertanyaan serta jawabannya dan saksi tinggal menjawab benar atau tidak dan jika menjawab tidak benar selanjutnya dipukuli;
- Bahwa pada saat diambil keterangan oleh polisi yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Saksi merasa dipaksa dan pada saat dilakukan rekonstruksi yang juga didampingi oleh Penasihat Hukum Saksi juga merasa dipaksa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap diri Saksi (selaku tersangka di berkas yang terpisah) yang juga didampingi oleh Penasihat Hukum Saksi, Saksi tidak merasa dipaksa dan memberikan keterangan dengan benar karena sudah dalam keadaan tidak berdaya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengenalkan dirinya kepada Saksi saat berada dalam tahanan Polres Kepahiang tetapi Terdakwa hanya bertanya apakah Saksi yang bernama Zainal dan dijawab "Iya" oleh Saksi, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Malim dan Zainal Asri dalam BAP Penyidik, pemeriksaan saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dan keterangan dalam BAP Penyidik

*Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah oleh terdakwa maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **Abdulah Barus, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdasarkan surat perintah tugas dalam berkas terdakwa Juanda Saputra alias Putra bin Iting Paroyen telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Malim Nur Wenda dan saksi Zainal Asri;
- Bahwa dalam BAP Penyidikan terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 WIB bersama-sama dengan saksi Malim Nur Wenda (berkas perkara terpisah dan telah berkecutan hukum tetap), saksi Zainal Asri (dalam berkas terpisah) dan Pal (DPO) bertempat dirumah saksi Mira Yani dan Tugiman (alm) yang terletak diDusun II Desa Ranah Kurung Kec.Kemumu Kab.Kepahiang telah melakukan perbuatan pencurian yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr.Tugiman suami dari saksi MiraYani meninggal dunia;
- Bahwa bermula dari hasil pemeriksaan penyidikan sdr.Malim Nur Wenda yang menceritakan bahwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa Juanda Saputra alias Putra bin Iting Paroyen, selanjutnya dari pemeriksaan Terdakwa Juanda Saputra bin Iting Paroyen menceritakan bahwa saksi Zainal Asri dan Pal (DPO) ikut dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi Malin dalam memberikan keterangan ketika ditanyakan oleh Penyidik bersama siapa saja melakukan perbuatan tersebut, sdr.Malim menjawab bersama temannya yang bernama Juanda Saputra, selanjutnya ketika terdakwa ditanyakan ciri-ciri dari orang yang bernama Juanda Saputra tersebut Saksi Malim menyebutkan ciri-ciri Terdakwa yang berkulit putih memiliki mata sipit postur tubuh agak pendek, tinggal di Desa Bengko dan mempunyai kakak yang bernama Ules, dan dari semua keterangan yang disebutkan tentang ciri-ciri Terdakwa oleh Saksi Malim ketika disesuaikan dengan diri Terdakwa adalah sama;
- Bahwa dalam BAP Penyidikan, Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 WIB bersama-sama dengan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malim Nur Wenda, saksi Zainal Asri (dalam berkas terpisah) dan Pal (DPO) bertempat dirumah saksi Mira Yani dan Tugiman (alm) yang terletak diDusun II Desa Ranah Kurung Kec.Kemumu Kab.Kepahiang telah melakukan perbuatan pencurian yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr.Tugiman suami dari saksi MiraYani meninggal dunia;

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi Zainal menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Zainal melihat saudara Tugiman (Alm) menjual kopi, setelah itu siang harinya Saksi Zainal menghubungi saudara Pal (DPO) dan memberitahukan hal tersebut lalu sore harinya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di pondok kebunnya di desa Air Manau dan mengajaknya untuk melakukan pencurian tapi saat itu Terdakwa belum diberitahu akan melakukan pencurian dimana dan Terdakwa awalnya menolak lalu setelah diberi iming-iming akan diberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi Zainal dan Pal (DPO) akhirnya Terdakwa mau ikut lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) pergi dari kebun menuju ke desa Renah Kurung dan menuju rumah Saksi Malim, saat menuju rumah Saksi Malim, Saksi Zainal menunjuk rumah saudara Tugiman (Alm) yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan saat sampai di rumah Saksi Malim kemudian Saksi Zainal membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi Malim menunggu di luar untuk melihat keadaan sedangkan Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam rumah saudara Tugiman (Alm). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal keluar untuk pulang ke rumahnya dan saat keluar Saksi Zainal sempat melihat kondisi rumah yang akan dijadikan target baru kemudian pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Zainal datang lagi ke rumah Saksi Malim. Setelah itu mereka berempat lalu keluar dari rumah Saksi Malim menuju rumah saudara Tugiman (Alm), Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) saat itu membawa parang sedangkan Saksi Malim membawa linggis kemudian Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk kedalam rumah saudara Tugiman (Alm) dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang, saat sudah berada di dalam ternyata saudara Tugiman (Alm) terbangun dan bertemu dengan Saksi Zainal dan Pal (DPO) yang saat itu sudah masuk ke dalam rumah lalu secara spontan Saksi Zainal dan Pal (DPO) langsung membacok kepala

*Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sdr.Tugiman (Alm) dan Terdakwa Juanda Saputra ikut memukul dengan menggunakan potongan kayu kopi yang sudah disiapkan sebelumnya, saksi Malim memukul dengan menggunakan linggis setelah saudara Tugiman (Alm) jatuh kelantai Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam warung untuk mencari uang, namun karena hanya melihat rokok saksi Zainal dan Pal mengambil beberapa bungkus rokok sampoerna mild;

- Bahwa pada saat saksi Zainal dan Pal (DPO) berada didalam rumah, saksi Malim dan Terdakwa yang sedang berjaga-jaga didepan pintu dapur mengambil ayam dikandang yang terletak dekat pintu dapur dan ketika berusaha menangkap ayam, ayam tersebut berbunyi sehingga Saksi Mira Yani terbangun dan mengetahui jika ada orang yang masuk kedalam rumahnya sehingga saksi Mira Yani menjerit minta tolong, kemudian para pelaku berhamburan keluar rumah untuk melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal saat diperiksa, Saksi Zainal mengakui telah membacok korban Tugiman sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan tidak ada tekanan dan paksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa untuk pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun pada pemeriksaan lanjutan yang kedua dan rekonstruksi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Zainal saat membuka pintu belakang rumah saudara Tugiman (Alm) adalah Parang;
- Bahwa tidak ada laporan dari Terdakwa atau keluarganya mengenai kekerasan saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah selesai diperiksa sebagai tersangka dibacakan kembali sebelum Terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi Terdakwa tidak diberitahukan cara-caranya dan saat Saksi dan rekan menyesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan, rekonstruksi tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Juanda dan saksi Zainal kami ada melakukan rekaman berupa video namun karena sesuatu hal dimana perangkat ada yang rusak rekaman tersebut tidak dapat diputar dalam persidangan ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Malim dipersidangan ada diputar hasil rekaman video yang diambil oleh petugas Bapas ketika saksi Malim memberikan keterangan sebagai Tersangka dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ada menyarankan untuk dijadikan sebagai bukti tambahan namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut terlihat jelas saksi Malim memberikan keterangan tidak dalam terpaksa dan dibawah tekanan dan dalam keterangannya menceritakan bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa Juanda Saputra bin Iting Paroyen;
- Bahwa pada saat saksi Zainal dalam proses penyidikan ada memberikan keterangan ketika saksi Zainal sebelum melakukan perbuatan ada pulang kerumah isteri mudanya dan mereka sempat melakukan hubungan badan, namun untuk mengecek kebenaran keterangan tersebut isteri dari saksi Zainal tidak dipanggil sebagai saksi dalam perkara saksi Zainal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan memang tidak ada ditanyakan siapa saja yang ada didalam pondok saksi Juanda Saputra ketika saksi Zainal Asri dan Pal (DPO) datang ke pondok Juanda Saputra;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah karangan dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu berada dalam tekanan dan takut akan dipukuli oleh penyidik dan Terdakwa menyebutkan nama saksi Zainal Asri adalah karena kesal dengan saudara Malim yang telah mengakui melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa dan ketika polisi mencari terdakwa di kebun milik orangtua terdakwa yang bernama ITING PAROYEN telah menemukan senjata tajam jenis bayonet milik orangtua terdakwa sehingga orang tua terdakwa untuk selanjutnya telah diproses oleh Penyidik karena memiliki senjata tajam tanpa ijin;

*Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Nanda Wijaya, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdasarkan surat perintah tugas dalam berkas terdakwa Juanda Saputra alias Putra bin Iting Paroyen telah melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi MALIM NUR WENDA (dalam berkas terpisah);
  - Bahwa saksi Malim Nur Wenda bersama dengan terdakwa di tangkap oleh Penyidik karena di duga terlibat dalam tindak pidana pencurian yang mengakibatkan korban Tugiman (suami dari saksi Mirna Yani) meninggal dunia;
  - Bahwa atas dasar keterangan dari Saksi Malim yang saat diperiksa sebagai tersangka menerangkan bahwa temannya yang melakukan perampokan di rumah saudara Tugiman (Alm) adalah Terdakwa Juanda Saputra;
  - Bahwa Saksi Malin ada menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dimana tempat tinggal Terdakwa yang terletak di desa Bengko, Terdakwa yang mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ules, keadaan bentuk fisik terdakwa berkulit putih bermata sipit yang tinggi badannya pendek dan semua yang diterangkan oleh Saksi Malin tersebut setelah dilakukan penelusuran sesuai dengan diri Terdakwa;
  - Bahwa dari pemeriksaan di Kepolisian, terdakwa menceritakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bukan hanya diri terdakwa dan saksi Malim namun saksi Zainal Asri ( orang tua laki-laki saksi Malim) dan PAL (DPO) ikut serta dalam perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan setelah kejadian dimana Terdakwa ditangkap saat sedang berada dirumah keluarganya di daerah Curup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penyelidikan oleh saksi, terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya adalah benar dirinya bersama-sama dengan Malim, Zainal dan Pal (DPO);
- Bahwa dalam penyelidikan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Zainal melihat saudara Tugiman (Alm) menjual kopi, setelah itu siang harinya Saksi Zainal menghubungi saudara Pal (DPO) dan memberitahukan hal tersebut lalu sore harinya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di pondok kebunnya di desa Air Manau dan mengajaknya untuk melakukan pencurian tapi saat itu Terdakwa belum diberitahu akan melakukan pencurian dimana dan Terdakwa awalnya menolak lalu setelah diberi iming-iming akan diberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Saksi Zainal dan Pal (DPO) akhirnya Terdakwa mau ikut lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) pergi dari kebun menuju ke desa Renah Kurung dan menuju rumah Saksi Malim, saat menuju rumah Saksi Malim, Saksi Zainal menunjuk rumah saudara Tugiman (Alm) yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan saat sampai di rumah Saksi Malim kemudian Saksi Zainal membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi Malim menunggu di luar untuk melihat keadaan sedangkan Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam rumah saudara Tugiman (Alm). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal keluar untuk pulang ke rumahnya dan saat keluar Saksi Zainal melihat kondisi rumah yang akan dijadikan target baru kemudian pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Zainal datang lagi ke rumah Saksi Malim. Setelah itu mereka berempat lalu keluar dari rumah Saksi Malim menuju rumah saudara Tugiman (Alm), Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) saat itu membawa parang sedangkan Saksi Malim membawa linggis kemudian Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk kedalam rumah saudara Tugiman (Alm) dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang, saat sudah berada di dalam ternyata saudara Tugiman (Alm) terbangun dan bertemu dengan Saksi Zainal dan Pal (DPO) yang saat itu sudah masuk ke dalam rumah lalu secara spontan Saksi Zainal dan Pal (DPO) langsung membacok saudara Tugiman (Alm) dan setelah saudara Tugiman (Alm) roboh Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam warung dan sempat mengambil rokok;

*Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal saat diperiksa mengakui bahwa saksi Zainal membacok korban sebanyak 2 (dua) kali pada dibagian kepalanya;
- Bahwa tidak ada tekanan dan paksaan pada saat Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa untuk pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum lalu pada pemeriksaan lanjutan yang kedua dan rekonstruksi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang membawa linggis adalah saudara Pal, sedangkan Terdakwa dan Saksi Zainal membawa parang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah aksi Zainal parang yang dijadikan barang bukti ini letaknya dipisahkan dari parang yang lain yaitu di bawah tempat tidur dan dibungkus koran;
- Bahwa Saksi Zainal mengakui parang tersebut adalah parang yang digunakannya saat melakukan perbuatannya di rumah saudara Tugiman (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Malim melihat saat saksi Zainal dan Pal (DPO) membacok saudara Tugiman (Alm);
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa setelah disesuaikan dengan keterangan Saksi Malim ada kesamaan mengenai kejadian di rumah saudara Tugiman (Alm), hanya saja saat pemeriksaan perkara Saksi Malim, Saksi Malim hanya mengakui bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukannya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas diri Terdakwa setelah selesai di ketik kemudian dibacakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan BAP tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi Terdakwa tidak diberitahukan cara-caranya dan saat kami sesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan, rekonstruksi tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa munculnya nama Saksi Zainal dan Pal (DPO) adalah hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi Malim saat menjadi tersangka sebelum Terdakwa ditangkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Juanda dan saksi Zainal kami ada melakukan rekaman berupa video namun karena sesuatu hal diman perangkat ada yang rusak rekaman tersebut tidak dapat diputar dalam persidangan ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Malim dipersidangan ada diputarkan hasil rekaman video yang diambil oleh petugas Bapas ketika saksi Malim memberikan keterangan sebagai Tersangka dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ada menyarankan untuk dijadikan sebagai bukti tambahan namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut terlihat jelas saksi Malim memberikan keterangan tidak dalam terpaksa dan dibawah tekanan dan dalam keterangannya menceritakan bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa Juanda Saputra bin Iting Paroyen;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah karangan dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu berada dalam tekanan dan takut akan dipukuli oleh penyidik dan Terdakwa menyebutkan nama saksi Zainal Asri adalah karena kesal dengan saudara Malim yang telah mengakui melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa dan ketika polisi mencari terdakwa di kebun milik orangtua terdakwa yang bernama ITING PAROYEN telah menemukan senjata tajam jenis bayonet milik orangtua terdakwa sehingga orang tua terdakwa untuk selanjutnya telah diproses oleh Penyidik karena memiliki senjata tajam tanpa ijin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. **Agung Suryadharma**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdasarkan surat perintah tugas dalam berkas terdakwa Juanda Saputra alias Putra bin Iting Paroyen telah melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa;

*Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi MALIM NUR WENDA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Malim Nur Wenda bersama dengan terdakwa di tangkap oleh Penyidik karena di duga terlibat dalam tindak pidana pencurian yang mengakibatkan korban Tugiman (suami dari saksi Mirna Yani) meninggal dunia;
- Bahwa atas dasar keterangan dari Saksi Malim yang saat diperiksa sebagai tersangka menerangkan bahwa temannya yang melakukan perampokan di rumah saudara Tugiman (Alm) adalah Terdakwa Juanda Saputra;
- Bahwa Saksi Malin ada menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dimana tempat tinggal Terdakwa yang terletak di desa Bengko, mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ules, keadaan bentuk fisik terdakwa berkulit putih bermata sipit yang tinggi badannya pendek dan semua yang diterangkan oleh Saksi Malim tersebut setelah dilakukan penelusuran sesuai dengan diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penyelidikan tahap pertama Terdakwa memang tidak didampingi Penasehat Hukum namun untuk tahap kedua dan rekontruksi telah didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa penyelidikan dilakukan dengan tehnik tanya jawab;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan memang tidak ada ditanyakan siapa saja yang ada didalam pondok saksi Juanda Saputra ketika saksi Zainal Asri dan Pal (DPO) datang ke pondok Juanda Saputra;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah karangan dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu berada dalam tekanan dan takut akan dipukuli oleh penyidik dan Terdakwa menyebutkan nama saksi Zainal Asri adalah karena kesal dengan saudara Malim yang telah mengakui melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa dan ketika polisi mencari terdakwa di kebun milik orangtua terdakwa yang bernama ITING PAROYEN telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan senjata tajam jenis bayonet milik orangtua terdakwa sehingga orang tua terdakwa untuk selanjutnya telah diproses oleh Penyidik karena memiliki senjata tajam tanpa ijin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Apriandi Dwijaya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada diperiksa oleh Penyidik polisi dalam dugaan tindak pidana perampokan yang menyebabkan korban saudara Tugiman (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan setelah kejadian saat sedang berada dirumah keluarganya di daerah Curup;
- Bahwa Terdakwa di tangkap atas dasar keterangan dari Saksi Malim yang saat diperiksa sebagai tersangka

*Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan  
bahwa temannya  
yang melakukan  
perampokan di  
rumah saudara  
Tugiman (Alm)  
adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang mengambil keterangan tambahan dalam berkas perkara sebagai Tersangka namun sebelumnya saksi memeriksa sdr.Zainal sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa dalam keterangan Saksi Zainal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Zainal melihat saudara Tugiman (Alm) menjual kopi, setelah itu siang harinya Saksi Zainal menghubungi saudara Pal (DPO) dan memberitahukan



hal tersebut lalu sore harinya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di pondok kebunnya di desa Air Manau dan mengajaknya untuk melakukan pencurian tapi saat itu Terdakwa belum diberitahu akan melakukan pencurian dimana dan Terdakwa awalnya menolak lalu setelah diberi iming-iming akan diberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi Zainal dan Pal (DPO) akhirnya Terdakwa mau ikut lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) pergi dari kebun menuju ke desa Renah Kurung dan menuju rumah

*Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Malim, saat menuju rumah Saksi Malim, Saksi Zainal menunjuk rumah saudara Tugiman (Alm) yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan saat sampai di rumah Saksi Malim kemudian Saksi Zainal membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi Malim menunggu di luar untuk melihat keadaan sedangkan Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam rumah saudara Tugiman (Alm). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal keluar untuk pulang ke rumahnya dan saat keluar Saksi Zainal melihat kondisi rumah yang akan dijadikan target baru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Zainal datang lagi ke rumah Saksi Malim. Setelah itu mereka berempat lalu keluar dari rumah Saksi Malim menuju rumah saudara Tugiman (Alm), Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) saat itu membawa parang sedangkan Saksi Malim membawa linggis kemudian Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk kedalam rumah saudara Tugiman (Alm) dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang, saat sudah berada di dalam ternyata saudara Tugiman (Alm) terbangun dan bertemu dengan Saksi Zainal dan

*Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



Pal (DPO) yang saat itu sudah masuk ke dalam rumah lalu secara spontan Saksi Zainal dan Pal (DPO) langsung membacok saudara Tugiman (Alm) dan setelah saudara Tugiman (Alm) roboh Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam warung dan sempat mengambil rokok;

- Bahwa selama proses pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan pada diri Terdakwa dalam memberikan keterangan dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa untuk pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum lalu pada pemeriksaan

lanjutan yang kedua

Terdakwa

didampingi oleh

Penasihat Hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan

Terdakwa pada

waktu pemeriksaan

yang membawa

linggis adalah

saudara Pal,

sedangkan

Terdakwa, saksi

Malim dan Saksi

Zainal membawa

parang;

- Bahwa pada saat dilakukan

pengeledahan di

rumah Saksi Zainal

parang yang

dijadikan barang

bukti ini letaknya

dipisahkan dari

parang yang lain

yaitu di bawah

tempat tidur dan

dibungkus koran;

- Bahwa Saksi Zainal mengakui parang

tersebut adalah

parang yang

*Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



digunakannya saat  
melakukan

perbuatannya di  
rumah saudara  
Tugiman (Alm);

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi Malim ada kesamaan mengenai kejadian di rumah saudara Tugiman (Alm), hanya saja saat pemeriksaan perkara Saksi Malim, Saksi Malim mengakui bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukannya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas diri Terdakwa setelah selesai dibacakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada perubahan atas keterangan yang dibacakan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah karangan dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu berada dalam tekanan dan takut akan dipukuli oleh penyidik dan Terdakwa menyebutkan nama saksi Zainal Asri adalah karena kesal dengan saudara Malim yang telah mengakui melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa dan ketika polisi mencari terdakwa di kebun milik orangtua terdakwa yang bernama ITING PAROYEN telah menemukan senjata tajam jenis bayonet milik orangtua terdakwa sehingga orang tua terdakwa untuk selanjutnya telah diproses oleh Penyidik karena memiliki senjata tajam tanpa ijin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan dalam BAP oleh Penyidik tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan tertekan karena Terdakwa sebelum dilakukan dan

*Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



sedang dilakukan pemeriksaan telah dipukuli oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama saksi Zainal Asri ikut terlibat didalam perbuatan pencurian ini karena kesal dengan saksi Malim yang telah mengakui perbuatannya yang melibatkan terdakwa sehingga ketika Penyidik datang untuk menangkap terdakwa di kebun milik orang tua Terdakwa yang bernama Iting Paroyen ditemukan orangtua Terdakwa memiliki senjata tajam sejenis bayonet tanpa dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata tajam sehingga Penyidik menjadikan orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Terdakwa  
sebagai Terdakwa  
dalam perkara  
senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh karena ada masalah dugaan tindak pidana perampokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah korban saudara Tugiman (Alm) di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh penyidik dan dipaksa untuk mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Malin ikut dalam perbuatan yang



terjadi di rumah saudara Tugiman (Alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sehari sebelum kejadian Saksi berada di kebun bersama istri Terdakwa dan pada saat itu tidak ada Saksi Zainal datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Pal (DPO), yang Terdakwa sebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi karena saat di desa Renah Kurung Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Pal (DPO) dan sdr.Pal suka bermain judi sabung ayam, dengan saksi malim terdakwa berteman namun dengan saksi Zainal terdakwa belum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling kenal hanya mengetahui jika orangtua laki-laki dari saksi Malim bernama Zainal dan berasal dari Lebong;

- Bahwa Terdakwa tinggal di kebun Terdakwa di daerah Bengkok dan setiap hari Terdakwa berada di kebun bersama istri Terdakwa dan sesekali pulang ke dusun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kejadian perampokan yang mengakibatkan sdr.Tugiman meninggal dunia karena kebetulan pada hari tersebut Terdakwa sedang ke desa Renah Kurung saat itu adalah hari pasar sehingga Terdakwa kesana untuk berbelanja dan saat Terdakwa melewati

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudara  
Tugiman (Alm),  
Terdakwa melihat  
sedang banyak  
orang disana dan  
Terdakwa  
mendengar ada  
yang bercerita  
mengenai kejadian  
yang menimpa  
saudara Tugiman  
(Alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal yang Terdakwa lupa tapi seingat Terdakwa, saat itu malam sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah kakak Terdakwa yang ada di Curup lalu Terdakwa dibawa ke Polres Curup, dan pada keesokan paginya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Polres  
Kepahiang,

Terdakwa ada  
ditanyakan

mengenai kejadian  
yang terjadi di  
rumah saudara

Tugiman (Alm) dan  
Terdakwa

mengatakan

Terdakwa tidak tahu  
lalu Terdakwa  
dipukuli oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ikut dalam kejadian yang terjadi di rumah saudara Tugiman (Alm) saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi di Polres Kepahiang, karena Terdakwa takut jika tidak mengaku seperti itu maka Terdakwa akan dipukuli lagi oleh polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengakui bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



bersama dengan Saksi Malim baru saat ditanya oleh Polisi siapa teman Terdakwa yang lain yang ikut dalam perbuatan di rumah saudara Tugiman (Alm) Terdakwa karena kesal dengan saksi Malim dan sebelumnya Terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Malim bahwa nama orangtua Zainal Asri yang berasal dari Lebong, dan menyebutkan Pal (DPO) karena sama-sama suka ikut dalam permainan sabung ayam dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama Zainal dan Pal (DPO) tersebut karena saat itu Terdakwa dalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh



Polisi dan Terdakwa hanya ingat nama Zainal dan Pal (DPO) sehingga Terdakwa menyebutkan nama mereka;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hanya rekayasa Terdakwa semua, karena jika tidak mengakui, Terdakwa takut akan dipukuli oleh polisi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan Penyidikan, Terdakwa ada diminta oleh Penyidik untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi Malim terlebih dahulu, namun oleh karena membacanya hanya sebentar Terdakwa tidak ingat semua

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



isi didalam Berita Acara tersebut;

- Bahwa pada saat berada di ruang tahanan Polres Kepahiang, saksi Zainal ada berbicara kepada Terdakwa agar memberikan keterangan yang benar karena sudah tidak kuat lagi disiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi pondok dikebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa maksud petugas adalah untuk menangkap Terdakwa dan terdakwa berusaha menyembunyikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum No: 257/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alazi, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap Tugiman (Alm) Bin Warsono, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, alamat Desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Luar

1. Keadaan Umum : tidak sadar.
2. Ditemukan kelainan sebagai berikut
  - i. Kepala.
    - Ditemukan tanda retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter;
    - Luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter;
    - Luka robek di kepala atas sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter;
    - Luka robek disamping alis kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu centimeter;
    - Bengkak warna kebiruan di lingkaran mata kiri;
    - Luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter;

i. Leher

Tidak ada kelainan.

ii. Dada

Tidak ada kelainan.

iii. Punggung

Tidak ada kelainan.

iv. Perut

Tidak ada kelainan.

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



v. Pinggang

Tidak ada kelainan.

vi. Anggota gerak bagian atas

- Lebam warna kemerahan dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter;
- Bengkak dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter;
- Bengkak dilengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter;

i. Anggota gerak bagian bawah

Tidak ada kelainan.

#### B. Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia empat puluh tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter, luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, luka robek di kepala atas sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter, luka robek bengkak warna kebiruan di lingkaran mata kiri, luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter, Lebam warna kemerahan dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter, bengkak dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak dilengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, yang diduga diakibatkan oleh oleh kekerasan benda tumpul Pukul 05.25 WIB pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang yang telah berkarat dengan panjang lebih kurang 40 cm dengan gagang kayu dengan warna coklat tua, barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, penyitaan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saudara Tugiman (Alm) (suami dari saksi Mira Yani) yang terletak di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang telah terjadi perampokan yang menyebabkan sdr.Tugiman yang merupakan suami dari saksi Mira Yani meninggal dunia;
- Bahwa saksi Mira Yani pada saat kejadian ada melihat 2 (dua) orang pelaku yang masuk kedalam dapur, namun saksi hanya dapat melihat dengan jelas saksi

*Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALIM NUR

WENDA alias

MALIM bin ZAINAL

ASRI namun

berdasarkan

pengembangan

penyidikan oleh

Penyidik ternyata

terdakwa JUANDA

SAPUTRA alias

PUTRA bin ITING

PAROYEN dan

saksi ZAINAL ASRI

(dalam berkas

terpisah) dan PAL

(DPO) ikut terlibat

dalam perbuatan

tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut saudara Tugiman yang merupakan suami Saksi Mira Yani meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi Mira Yani



yang sedang tidur bersama anak-anak dikamar depan kemudian masuk sdr.Tugiman yang semula tidur dikamar belakang menanyakan senter (batere) kepada Saksi Mira Yani;

- Bahwa karena senternya tidak ada saudara Tugiman (Alm) keluar kamar dan berjalan kearah dapur dan Saksi Mira Yani mendengar saudara Tugiman (Alm) membuka pintu dapur, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar saudara Tugiman (Alm) berteriak, sehingga Saksi bangun dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela kaca yang ada didalam kamar yang bisa langsung melihat kearah dapur;

*Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



- Bahwa didalam dapur Saksi Mira Yani melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam dapur dan melihat mereka sedang memukul saudara Tugiman (Alm);
- Bahwa diantara pelaku yang masuk kedalam rumah salah satu diantaranya saksi Mira Yani mengenal dan bisa melihat dengan jelas adalah saksi Malim Nur Wenda alias Malim bin Zainal Asri sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenali wajahnya;
- Bahwa Saksi Mira Yani melihat saudara Tugiman (Alm) dipukul pada kepala bagian belakang oleh para pelaku dengan menggunakan alat dan ketika mendengar saksi



berteriak untuk minta tolong saat bersamaan korban terjatuh ke lantai kemudian para pelaku karena mendengar teriakan saksi berusaha melarikan diri keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa penerangan lampu dapur saat itu sedang, namun Saksi Mira bisa melihat dengan jelas salah satu pelaku yang memukul dan sangat mengenali wajahnya yaitu saksi Malim Nur Wenda sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalinya karena saat itu posisi pelaku yang lain membelakangi saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi Malim memakai baju kemeja warna hijau dengan motif kotak-kotak sesuai

*Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang  
bukti yang  
dihadapkan  
dipersidangkan;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi pergi keluar rumah dan berteriak meminta tolong sehingga datanglah Saudara Mansur dan saudara Itmo dan tetangga lainnya;
- Bahwa saksi Mira Yani bersama dengan tetangga ketika berada didapur melihat Saudara Tugiman (Alm) dalam keadaan tertelungkup dilantai dapur dengan kondisinya berlumuran darah dan terdapat luka bekas bacokan pada kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat Saudara Tugiman (Alm) dibawa ke rumah sakit di



Curup keadaannya masih hidup, namun tidak beberapa lama setelah berada di rumah sakit RSUD. Curup sdr. Tugiman meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Mira Yani, para pelaku memukul bagian kepala sdr. Tugiman dengan menggunakan alat berupa benda keras dan tajam;

- Bahwa saksi Mira Yani memiliki warung disamping rumah, warung tersebut menjual sembako, rokok dan lain-lain, dan selain membuka warung, saksi juga sebagai toke kopi, yang menerima kopi dari masyarakat desa yang setelah kopi tersebut terkumpul dijual kepada toke yang lebih besar;

- Bahwa pada saat malam kejadian barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu beberapa bungkus rokok Sampoerna Clas Mild serta 1 (satu) ekor ayam;

- Bahwa siang hari sebelum kejadian saksi Mira Yani ada melihat Terdakwa Malim Nur Wenda berbelanja di warung milik saksi;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



- Bahwa saksi Malim Nur Wenda lebih dahulu diproses oleh penyidik dan dalam BAP Penyidik serta hasil Penelitian Kemasyarakatan saksi Malim mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya namun dalam persidangan saksi Malim tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa di paksa dengan cara kekerasan oleh Penyidik dalam memberi keterangan;
- Bahwa saksi Malim pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh petugas Bapas wawancara tersebut diabadikan oleh petugas Bapas dalam sebuah video melalui media

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan hasil dari rekaman video tersebut dibuka kembali dalam persidangan;

- Bahwa dari tayangan video tersebut terlihat saksi Malim memberikan keterangan dihadapan petugas Bapas tidak berada dalam tekanan, dengan jelas dan leluasa menceritakan mengakui bahwa saksi Malim bersama dengan Terdakwa Juanda Saputra pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saudara Tugiman yang terletak di Dusun II Desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang telah melakukan perbuatan

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan sdr.Tugiman meninggal dunia;

- Bahwa terhadap rekaman video yang dibuka dalam persidangan tersebut terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa terhadap rekaman video tersebut untuk menggali kebenaran materil Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memerintahkan Penuntut Umum mengajukannya sebagai bukti tambahan namun hal tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili saksi Malim Nur Wenda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai terdakwa telah menyatakan bahwa Malim Nur Wenda telah terbukti dan bersalah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan sdr.Tugiman meninggal dunia dan dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Juanda Saputra tidak mengakui BAP yang dibuat dihadapan Penyidik dengan alasan bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan terpaksa dan dalam

*Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



keadaan ketakutan karena sebelumnya telah dipaksa dengan cara dipukuli untuk mengakui hasil BAP yang telah diketik oleh Penyidik;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi pondok dikebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa maksud petugas adalah untuk menangkap Terdakwa dan terdakwa berusaha menyembunyikan diri;
- Bahwa dalam BAP Penyidik terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Zainal melihat saudara Tugiman (Alm) menjual kopi, setelah itu siang harinya Saksi Zainal menghubungi saudara Pal (DPO) dan memberitahukan hal tersebut lalu sore harinya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di pondok kebunnya di desa Air Manau dan mengajaknya untuk melakukan pencurian tapi saat itu Terdakwa belum diberitahu



akan melakukan pencurian dimana dan Terdakwa awalnya menolak lalu setelah diberi iming-iming akan diberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi Zainal dan Pal (DPO) akhirnya Terdakwa mau ikut lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) pergi dari kebun menuju ke desa Renah Kurung dan menuju rumah Saksi Malim, saat menuju rumah Saksi Malim, Saksi Zainal menunjuk rumah saudara Tugiman (Alm) yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan saat sampai di rumah Saksi Malim kemudian Saksi Zainal membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi Malim menunggu di luar untuk melihat keadaan sekitar sedangkan Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang, sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal keluar untuk pulang ke rumahnya dan saat keluar dari rumah saksi Malim, saksi Zainal sempat mengamati situasi rumah yang akan dijadikan target baru kemudian pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Zainal datang lagi ke rumah Saksi Malim, kemudian mereka berempat keluar dari rumah Saksi Malim menuju rumah saudara Tugiman (Alm), Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) saat itu membawa parang sedangkan Saksi Malim membawa linggis Bahwa sebelum masuk kedalam rumah kami melihat ayam jantan didalam kandang kemudian sdr.Pal memerintahkan agar ayam korban tersebut diambil kemudian Terdakwa mengambil dan memegang ayam tersebut sementara itu Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk kedalam rumah saudara Tugiman (Alm) dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka saksi zainal dan Pal kemudian masuk kedalam dapur, pada saat berada didalam dapur ternyata saudara Tugiman (Alm) terbangun dan bertemu dengan Saksi Zainal dan Pal (DPO) yang saat itu sudah masuk ke dalam rumah lalu secara spontan Saksi Zainal dan Pal (DPO) langsung membacok saudara Tugiman (Alm) kemudian Terdakwa dengan menggunakan kayu kopi yang ada di dapur memukul korban pada bagian bahu dan saksi Malim dengan menggunakan parang juga ikut memukul korban Tugiman, bahwa

*Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



korban Tugiman ada melakukan perlawanan dengan tangan kosong namun ketika korban sudah tidak berdaya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi Malim untuk masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menunggu diruang tengah dan saksi Malim masuk ke dalam rumah dan kembali lagi mendekati Terdakwa dengan membawa beberapa bungkus rokok sempurna mild dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian karena ketakutan terdakwa lebih dahulu keluar dari rumah korban melalui pintu belakang untuk menyelamatkan diri kearah danau dan ayam yang tadinya Terdakwa pegang dilepas kembali sementara saksi Zainal, Pal dan saksi Malim masih berada didalam dapur, dan keesokan harinya Terdakwa mendengar korban Tugiman meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya berdasarkan surat hasil visum saudara Tugiman (Alm) mengalami retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter, luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, luka robek di kepala atas sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter, luka robek bengkak warna kebiruan di lingkaran mata kiri, luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter, Lebam warna kemerahan dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter, bengkak dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak dilengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul Pukul 05.25 WIB meninggal dunia, sesuai dengan Kesimpulan Hasil Visum Et Repertum No: 257/RSUD/2015;
- Bahwa dari keterangan saksi verbalisan Abdullah Barus,SH., Nanda Wijaya,SH., Agung Suryadharma dan Apriyandi Dwijaya, diperoleh keterangan sebagai berikut :
- Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa Juanda Putra yang melakukan Penyelidikan terhadap saksi Malim dan saksi Zainal adalah saksi Abdulah Barus bersama dengan saksi Agung



Suryadharma, saksi Nanda Wijaya bersama dengan saksi Apriyandi Dwijaya memeriksa Terdakwa Juanda Putra;

- Bahwa dari keterangan sebelumnya yang diberikan oleh sdr.Malim sebagai Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah bersama dengan terdakwa Juanda Saputra yang tinggal di Desa Bengko yang memiliki ciri-ciri fisik badan kecil kulit putih mata sipit yang mempunyai kakak bernama Ules, untuk selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan 2 (dua) bulan lebih kurang Terdakwa Juanda Saputra ditangkap dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menceritakan bahwa orangtua dari saksi Malim yang bernama saksi Zainal Asri dan sdr.Ipal (dpo) ikut terlibat dalam perbuatan terdakwa untuk selanjutnya di amankan oleh penyidik;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada tahap pertama Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum namun untuk pemeriksaan tahap ke-dua dan rekontruksi ada didampingi Penasehat Hukum sdr.Jelison Purba;
- Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saksi-saksi tidak dilakukan penekanan atau paksaan, Terdakwa beserta saksi Malim dan Zainal Asri telah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam BAP dimana saksi Malim dan saksi Zainal Asri mengakui bahwa mereka secara bersama-sama telah masuk kedalam rumah sdr.Tugiman dan oleh karena perbuatan mereka diketahui oleh korban selanjutnya mereka memukul tubuh sdr.Tugiman,saksi Zainal Asri, Pal dan Malim memukul dengan menggunakan parang milik mereka dan Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu kopi yang ada di dalam dapur;
- Bahwa selama melakukan proses pemeriksaan para penyidik tidak ada melakukan penekanan baik phisik ataupun phisikis;
- Bahwa pada saat saksi Zainal dalam proses penyidikan ada memberikan keterangan ketika saksi Zainal sebelum melakukan perbuatan ada pulang kerumah isteri mudanya dan mereka sempat melakukan hubungan badan, namun untuk mengecek kebenaran

*Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



keterangan tersebut isteri dari saksi Zainal tidak dipanggil sebagai saksi dalam perkara saksi Zainal;

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang telah berkarat dengan panjang lebih kurang 40cm bergagang kayu dengan warna coklat tua, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Mengakibatkan mati;

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Juanda Saputra Als Putra Bin Iting Paroyen**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/ atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda

*Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berada dalam penguasaannya**". Dalam arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Mira Yani diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saudara Tugiman (Alm) (suami dari saksi Mira Yani) yang terletak di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang telah terjadi perampokan yang menyebabkan sdr.Tugiman yang merupakan suami dari saksi Mira Yani meninggal dunia;
- Bahwa saksi Mira Yani pada saat kejadian ada melihat 2 (dua) orang pelaku yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam dapur, namun saksi hanya dapat melihat dengan jelas saksi MALIM NUR WENDA alias MALIM bin ZAINAL ASRI namun berdasarkan pengembangan penyidikan oleh Penyidik ternyata terdakwa JUANDA SAPUTRA alias PUTRA bin ITING PAROYEN dan saksi ZAINAL ASRI (dalam berkas terpisah) dan PAL (DPO) ikut terlibat dalam perbuatan tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi Mira Yani yang sedang tidur bersama anak-anak dikamar depan kemudian masuk sdr.Tugiman yang semula tidur

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



dikamar belakang  
menanyakan senter  
(batere) kepada  
Saksi Mira Yani;

- Bahwa karena baterenya tidak ada kemudian saudara Tugiman (Alm) keluar kamar dan berjalan kearah dapur dan Saksi Mira Yani mendengar saudara Tugiman (Alm) membuka pintu dapur, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar saudara Tugiman (Alm) berteriak, sehingga Saksi bangun dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela kaca yang ada didalam kamar yang bisa langsung melihat kearah dapur;
- Bahwa didalam dapur Saksi Mira Yani melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur dan melihat mereka sedang memukul saudara Tugiman (Alm);

- Bahwa diantara pelaku yang masuk kedalam rumah satu diantaranya saksi Mira Yani mengenal dan bisa melihat dengan jelas adalah saksi Malim Nur Wenda alias Malim bin Zainal Asri sedangkan pelaku lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi Mira Yani melihat saudara Tugiman (Alm) dipukul pada kepala bagian belakang oleh para pelaku dengan menggunakan alat dan ketika mendengar saksi berteriak untuk minta tolong saat bersamaan korban terjatuh ke lantai kemudian para pelaku melarikan

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri keluar melalui  
pintu dapur;

- Bahwa penerangan lampu dapur saat itu sedang, namun Saksi Mira bisa melihat dengan jelas salah satu pelaku yang memukul dan sangat mengenali wajahnya yaitu saksi Malim Nur Wenda sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalinya karena saat itu posisi pelaku yang lain membelakangi saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi Malim memakai baju kemeja warna hijau dengan motif kotak-kotak sesuai dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi pergi keluar rumah dan



berteriak meminta tolong sehingga datanglah Saudara Mansur dan saudara Itmo dan tetangga lainnya;

- Bahwa saksi Mira Yani bersama dengan tetangga ketika berada didapur melihat Saudara Tugiman (Alm) dalam keadaan tertelungkup dilantai dapur dengan kondisinya berlumuran darah dan terdapat luka bekas bacok pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi verbalisan dan BAP Kepolisian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Zainal melihat saudara Tugiman (Alm) menjual kopi, setelah itu siang harinya Saksi Zainal menghubungi saudara Pal (DPO) dan memberitahukan hal tersebut lalu sore harinya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di pondok kebunnya di desa Air Manau dan mengajaknya untuk melakukan pencurian tapi saat itu Terdakwa belum diberitahu akan melakukan pencurian dimana dan Terdakwa awalnya menolak lalu setelah diberi iming-iming akan diberikan uang sebanyak

*Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi Zainal dan Pal (DPO) akhirnya Terdakwa mau ikut lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) pergi dari kebun menuju ke desa Renah Kurung dan menuju rumah Saksi Malim, saat menuju rumah Saksi Malim, Saksi Zainal menunjuk rumah saudara Tugiman (Alm) yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan saat sampai di rumah Saksi Malim kemudian Saksi Zainal membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi Malim menunggu di luar untuk melihat keadaan sekitar sedangkan Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang, sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal keluar untuk pulang ke rumahnya dan saat keluar dari rumah saksi Malim, saksi Zainal sempat mengamati situasi rumah yang akan dijadikan target baru kemudian pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Zainal datang lagi ke rumah Saksi Malim, kemudian mereka berempat keluar dari rumah Saksi Malim menuju rumah saudara Tugiman (Alm), Terdakwa, Saksi Zainal dan Pal (DPO) saat itu membawa parang sedangkan Saksi Malim membawa linggis Bahwa sebelum masuk kedalam rumah kami melihat ayam jantan didalam kandang kemudian sdr.Pal memerintahkan agar ayam korban tersebut diambil kemudian Terdakwa mengambil dan memegang ayam tersebut sementara itu Saksi Zainal dan Pal (DPO) masuk kedalam rumah saudara Tugiman (Alm) dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka saksi zainal dan Pal kemudian masuk kedalam dapur, pada saat berada didalam dapur ternyata saudara Tugiman (Alm) terbangun dan bertemu dengan Saksi Zainal dan Pal (DPO) yang saat itu sudah masuk ke dalam rumah lalu secara spontan Saksi Zainal dan Pal (DPO) langsung membacok saudara Tugiman (Alm) kemudian Terdakwa dengan menggunakan kayu kopi yang ada di dapur memukul korban pada bagian bahu dan saksi Malim dengan menggunakan parang juga ikut memukul korban Tugiman, bahwa korban Tugiman ada melakukan perlawanan dengan tangan kosong namun ketika korban sudah tidak berdaya Saksi Zainal dan Pal (DPO) menyuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Malim untuk masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menunggu diruang tengah dan saksi Malim masuk ke dalam rumah dan kembali lagi mendekati Terdakwa dengan membawa beberapa bungkus rokok sampurna mild dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian karena ketakutan terdakwa lebih dahulu keluar dari rumah korban melalui pintu belakang untuk menyelamatkan diri kearah danau dan ayam yang tadinya Terdakwa pegang dilepas kembali sementara saksi Zainal, Pal dan saksi Malim masih berada didalam dapur, dan keesokan harinya Terdakwa mendengar korban Tugiman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan BAP Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan dalam BAP oleh Penyidik tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan tertekan karena Terdakwa sebelum dilakukan dan sedang dilakukan pemeriksaan telah dipukuli oleh Penyidik;

*Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama saksi Zainal Asri ikut terlibat didalam perbuatan pencurian ini karena kesal dengan saksi Malim yang telah mengakui perbuatannya yang melibatkan terdakwa sehingga ketika Penyidik datang untuk menangkap terdakwa di kebun milik orang tua Terdakwa yang bernama Iting Paroyen ditemukan orangtua Terdakwa memiliki senjata tajam sejenis bayonet tanpa dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata tajam sehingga Penyidik menjadikan orang tua Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara senjata tajam;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh karena ada masalah dugaan tindak pidana perampokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah korban saudara Tugiman (Alm) di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh penyidik dan dipaksa untuk mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Malin ikut dalam perbuatan yang terjadi di rumah saudara Tugiman (Alm);

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sehari sebelum kejadian Saksi berada di kebun bersama istri Terdakwa dan pada saat itu tidak ada Saksi Zainal datang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi pondok di kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa maksud petugas adalah untuk menangkap Terdakwa dan terdakwa berusaha menyembunyikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dan terdapat perbedaan pendapat yang saling bertentangan antara terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menilai permasalahan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan obyektif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penilaian yang obyektif, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “karena tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi” dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya atau dengan kata lain untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah karena berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan ditambah keyakinan Hakim yang hakiki;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mira Yani pada saat kejadian ada melihat 2 (dua) orang pelaku yang masuk kedalam dapur, namun saksi hanya dapat melihat dengan jelas dan mengenal wajah salah seorang yakni saksi MALIM NUR WENDA alias MALIM bin ZAINAL ASRI;
- Bahwa pada saat malam kejadian barang-barang milik Saksi Mira Yani ada yang hilang yaitu beberapa bungkus rokok Sampoerna Clas Mild serta 1 (satu) ekor ayam;
- Bahwa saksi Malim pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh petugas Bapas, proses wawancara tersebut diabadikan oleh petugas Bapas dalam sebuah video melalui media handphone dan hasil dari rekaman video

*Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka kembali dalam persidangan pemeriksaan dalam perkara saksi

Malim sebagai Terdakwa;

- Bahwa dari tayangan video tersebut terlihat saksi Malim memberikan keterangan dihadapan petugas Bapas tidak berada dalam tekanan, dengan jelas dan leluasa menceritakan mengakui bahwa saksi Malim bersama dengan Terdakwa Juanda Saputra pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugiman  
yang terletak  
di Dusun II  
Desa Renah  
Kurung Kec.  
Muara  
Kemumu  
Kab.

Kepahiang  
telah  
melakukan  
perbuatan  
pencurian  
dengan  
kekerasan  
yang  
mengakibatk  
an

sdr.Tugiman  
meninggal  
dunia;

- Bahwa terhadap rekaman video yang dibuka dalam persidangan tersebut terdakwa tidak menanggapi nya;

- Bahwa terhadap rekaman video tersebut untuk menggali kebenaran materil Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut telah memerintahkan Penuntut Umum mengajukannya sebagai bukti tambahan namun hal tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili saksi Malim Nur Wenda sebagai terdakwa telah menyatakan bahwa Malim Nur Wenda telah terbukti dan bersalah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan sdr.Tugiman meninggal dunia dan dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dari keterangan sebelumnya yang diberikan oleh sdr.Malim sebagai Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah bersama dengan terdakwa Juanda Saputra yang tinggal di Desa Bengko yang memiliki ciri-ciri fisik badan kecil kulit putih mata sipit yang mempunyai kakak bernama Ules;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi pondok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikebun milik  
orangtua Terdakwa,  
Terdakwa telah  
mengetahui bahwa  
maksud petugas  
adalah untuk  
menangkap  
Terdakwa dan  
terdakwa berusaha  
menyembunyikan  
diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa adalah saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saudara Tugiman (suami dari saksi Mira Yani) yang terletak di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab.Kepahiang, Terdakwa Juanda Saputra bin Iting Paroyen bersama dengan saksi Malim Nur Wens ada masuk kedalam rumah saksi Mira Yani melalui pintu dapur dan mengambil 1 (satu) ekor ayam yang berada didalam kandang yang terletak didekat pintu dapur dan beberapa bungkus rokok sampoerna mild yang semula disimpan oleh saksi Mira Yani dalam etalase yang terletak dalam warung tersebut, kemudian karena perbuatannya diketahui oleh saksi Mira Yani, Terdakwa bersama dengan saksi Malim melarikan diri melalui pintu dapur dengan membawa beberapa bungkus rokok sampoerna mild dan seekor ayam, dengan demikian maka unsure ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang

*Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah suatu benda tersebut, sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah beberapa bungkus rokok sampoerna mild yang semula disimpan dalam etalase yang terletak didalam warung dan seekor ayam yang berada didalam sangkar yang terletak didekat pintu dapur dan jika di rupiahkan memiliki nilai jual di pasar karena jelas beberapa bungkus rokok dan seekor ayam tersebut merupakan bagian dari barang yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsure ke-3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa perkataan “dimiliki” merupakan terjemahan dari “zich toeegenen” yang artinya menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Van Bommel menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hokum” (wederrechtelijk) antara lain :

- a. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang atau barang;



- b. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d. Bertentangan dengan hak orang lain;
- e. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu persesuaian keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa beberapa bungkus rokok merk sampoerna mild yang disimpan oleh saksi Mirna Yani didalam etalase yang terletak didalam warung dan seekor ayam jantan dengan warna hitam kuning yang dikurung dalam sangkar ayam yang terletak didekat pintu dapur telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari sdr.Tugiman (alm) yang adalah suami dari saksi Mira Yani, dengan demikian unsure ke-empat ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah (lihat Pasal 89 KUHP, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor). Menurut R. Sugandhi, melakukan kekerasan ialah : “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah”, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang

*Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat. Sedangkan ancaman kekerasan dimisalkan apabila pelaku pencurian melakukan pengancaman terhadap si pemilik barang agar tidak melakukan perlawanan dan atau akan mengikuti perintah orang yang mengancam (pelaku pencurian) atau dengan maksud si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam (pelaku pencurian), akan tetapi si pemilik barang itu tersebut tetap tidak mau menyerah dan/atau melakukan perlawanan, kemudian pelaku pencurian tersebut berhasil mengambil barang si pemilik barang, maka peristiwa hukum ini masuk dalam pencurian dengan ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa unsur "pencurian" telah terbukti dan terpenuhi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencurian yaitu mengambil beberapa bungkus rokok dan seekor ayam milik Saksi Mira Yani (isteri dari sdr.Tugiman (Alm));

Menimbang, bahwa di dalam persidangan keterangan Saksi Mira Yani bahwa pelaku yang masuk kedalam rumah dan memukul sdr.Tugiman adalah lebih dari 1 (satu) orang dan salah satu diantara pelaku saksi Mira Yani dapat melihat dengan jelas wajah dan mengenali pelaku yang memukul sdr.Tugiman (Alm) adalah Saksi Malim namun yang lainnya Saksi Mira Yani tidak mengenalnya, dan saksi Mira Yani melihat saksi Malim memukul sdr.Tugiman pada kepala bagian belakang dengan menggunakan alat yang merupakan benda keras dan tajam menyerupai linggis dan kayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas sdr. Tugiman (Alm) mengalami tanda retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter, luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu



centimeter, luka robek di kepala atas sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter, luka robek bengkak warna kebiruan di lingkaran mata kiri, luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter, Lebam warna kemerahan dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter, bengkak dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak dilengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul Pukul 05.25 WIB pasien meninggal dunia, sesuai dengan Kesimpulan Hasil Visum Et Repertum No: 257/RSUD/2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu, dan perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dapat dinilai dan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan kekerasan” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” telah terpenuhi.

**Ad. 6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” dijelaskan dalam pasal 98 KUHP yang berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 6 (enam) petang sampai 6 (enam) pagi.

*Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. (lihat penjelasan Pasal 363 KUHP, R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya).

Menimbang, bahwa “perkarangan tertutup” maksudnya disini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Dalam hal ini pelaku pencurian harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya berdiri di luar dan mengait saja melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini. (lihat Pasal 89 KUHP, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah korban saudara Tugiman (Alm) di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah beberapa bungkus rokok dan seekor ayam milik saudara Tugiman (Alm) yang berada didalam rumah saudara Tugiman (Alm);



Menimbang, bahwa rumah saudara Tugiman (Alm) mempunyai dinding, atap, serta pintu yang tertutup rapat dan memiliki kunci, dan sebelumnya masih berfungsi dengan baik sebelum dirusak dengan cara dicongkel.

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada pukul 01.00 Wib, di mana waktu tersebut menunjukkan waktu malam, yang mana tempat kejadian tersebut berada di dapur rumah yang merupakan tempat yang ditinggali (rumah) selama siang dan malam oleh saudara Tugiman (Alm), yang mana ada dinding, atap, dan pintu dengan dilengkapi kunci yang tidak bisa dimasuki begitu saja tanpa membuka pintu tersebut dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah masuk kedalam rumah saudara Tugiman (Alm) dengan merusak kunci pintu belakang rumah saudara Tugiman (Alm) dengan cara mencongkel menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" telah terpenuhi.

**Ad. 8. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa "Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" dimaksudkan bahwa dua orang pelaku (atau lebih) itu harus bertindak secara bersama-sama sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) dan tidak seperti halnya yg satu sebagai pembuat sedang yang lain bertindak hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di dalam persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah korban saudara Tugiman (Alm) di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang oleh Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Malim Nurwenda,

*Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*



mengambil beberapa bungkus rokok dan satu ekor ayam milik saudara Tugiman (Alm) yang berada didalam rumah saudara Tugiman (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Malim Nur Wenda masuk kedalam rumah kemudian mengambil beberapa bungkus rokok di dalam warung saudara Tugiman (Alm) dan Terdakwa mengambil seekor ayam yang berada dalam sangkar yang terletak didekat pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mira Yani bahwa pelaku lebih dari dua orang pelaku, dan Saksi Mira Yani melihat jelas bahwa salah seorang yang melakukan adalah Saksi Malim sedangkan yang lainnya tidak tampak jelas.

Menimbang, bahwa Terdakwa masing-masing mempunyai niat dan kepentingan yang sama untuk mengambil barang-barang saudara Tugiman (Alm), tanpa seizin dari saudara Tugiman (Alm) sehingga patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi.

#### **Ad. 9. Unsur "Mengakibatkan mati"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa saudara Tugiman (Alm) meninggal / mati karena peristiwa perampokan yang terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah korban saudara Tugiman (Alm) (Alm) di dusun II desa Renah Kurung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang dan saudara Tugiman (Alm) mengalami tanda retak pada tulang kepala di seluruh bagian kepala dengan diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh centimeter, luka robek di kepala atas bagian depan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, luka robek di kepala atas sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu centimeter, luka robek bengkak warna kebiruan di lingkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri, luka robek di bawah hidung dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter, Lebam warna kemerahan dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali dua centimeter, bengkak dilengan kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak dilengan kanan bawah dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul Pukul 05.25 WIB pasien meninggal dunia, sesuai dengan Kesimpulan Hasil Visum Et Repertum No: 257/RSUD/2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Mengakibatkan mati*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari pasal **365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pledooi secara tertuling yang pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwa Juanda Saputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Mengembalikan Terdakwa kepada harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah berkarat dengan panjang lebih kurang 40 cm dengan gagang kayu dengan warna coklat tua yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Mira Yani dan anak-anaknya kehilangan kepala rumah tangga sehingga saksi Mira Yani harus menjadi single parens untuk menghidupi anak-anaknya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juanda Saputra Als Putra Bin Iting Paroyen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang telah berkarat dengan panjang lebih kurang 40 cm dengan gagang kayu dengan warna cokelat tua;  
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa tanggal 22 Maret 2016** oleh

*Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kph.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurjusni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Yongki, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syawaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Radityo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Jellison Purba,SH. selaku Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

**Yulia Marhaena, S.H**

**Yongki, S.H**

Hakim Ketua,

**Nurjusni, S.H**

Panitera Pengganti,

**Syawaluddin, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)